Mata Kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan

(pertemuan 7) Hak Asasi dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

Drs. SAPTO WALUYO, M.Sc. sapto.waluyo@nurulfikri.ac.id

Warga Negara



Warga Negara menurut UUD RI (Pasal 26, ayat 1):

"Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara."

Penduduk

Pengertian Penduduk menurut UUD RI (Pasal 26, ayat 2, Amandemen):

"Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia."



Pengertian Kewarganegaraan

- Secara Yuridis: adanya ikatan hukum antara orang-orang dengan negara. Misalnya, akta kelahiran, surat pernyataan, bukti kewarganegaraan, dll.
- Secara Sosiologis: ada ikatan emosional, seperti ikatan perasaan, keturunan, nasib, sejarah, tanah air. Ikatan ini lahir dari penghayatan warga negara yang bersangkutan.
- Secara Formil: menunjuk pada tempat kewarganegaraan.
- Secara Materiil: menunjuk pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.

Faktor Penentu Kewarganegaraan

- Unsur darah keturunan (lus Sanguinis)
- Unsur daerah tempat kelahiran (lus Soli)
- Unsur pewarganegaraan (Naturalisasi) dengan syarat dan prosedur yang berbeda antara tiap negara.

Problem Status Kewarganegaraan

Apatride: orang yang tidak memiliki kewarganegaraan.

Bipatride: Orang yang memiliki kewarganegaraan rangkap.

Multipatride: Orang yang mempunyai status kewarganegaraan lebih dari dua.



Proses Pewarganegaraan (Naturalisasi)

Pewarganegaraan Aktif → Seseorang dapat menggunakan hak OPSI untuk memilih atau mengajukan kehendak menjadi warganegara dari suatu negara.

Pewarganegaraan Pasif → Seseorang yang tidak mau diwarganegarakan atau tidak mau diberi/dijadikan warganegara suatu negara, maka yang bersangkutan dapat menggunakan hak REPUDIASI (hak untuk menolak pemberian kewarganegaraan).

WNI Menurut UU Nomor 12 Tahun 2006

- 1. Orang-orang bangsa indonesia dan bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
- 2. Setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang- undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum UU ini berlaku sudah menjadi WNI.
- 3. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah WNI dan ibu WNI.
- 4. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah WNI dan ibu warga asing.
- 5. Anak yang lahir dari perkawinan sah dari ayah warga asing dan ibu WNI.
- 6. Anak yang lahir di luar perkawinan sah dari seorang ibu WNI dan ayah tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum warga negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak itu.

WNI menurut UU

- 7. Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya WNI.
- 8. Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu seorang warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan tersebut dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun dan atau tidak kawin.
- 9. Anak yang lahir di wilayah negara Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
- 10. Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui.
- 11. Anak yang lahir di wilayah negara RI dari seorang WNI yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.
- 12. Anak dari seseorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah dan ibu meninggal dunia sebelum mengucapkan atau menyatakan janji setia.

Penyebab Hilangnya Status Kewarganegaraan Indonesia

Pasal 23 UU RI No. 12 Tahun 2006:

- 1. Atas kemauan sendiri.
- 2. Masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin dari Presiden.
- Sukarela mengangkat janji setia pada negara/bagian negara asing.
- 4. Tidak wajib tapi tetap ikut pemilihan sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing.
- 5. Tidak menolak kewarganegaraan lain, padahal diberi kesempatan.

HAM dalam UUD RI (Amandemen)

- 1. Pembukaan: hak kemerdekaan dan menentukan nasib sendiri
- 2. Pasal 26 (1) hak berwarga Negara
- 3. Pasal 27 hak dan kewajiban akan kesamaan dan persamaan di depan hukum, hak bekerja untuk hidup layak, dan hak membela Negara.
- 4. Pasal 28 hak berserikat, berkumpul dan berpendapat. Kemerdekaan serikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dalam undang-undang.
- 5. Pasal 28 A sampai 28 J memuat revitalisasi DUHAM.
- 6. Pasal 29 hak beragama
- 7. Pasal 30 hak dan kewajiban ikut serta dalam pertahanan-keamanan
- 8. Pasal 31 hak dan kewajiban mendapat pendidikan, wajib mengikuti pendidikan dasar.
- 9. Pasal 33 hak kesejahteraan sosial
- 10. Pasal 34 hak jaminan sosial

1. Hak Kemerdekaan (Anti Penjajahan)

Pembukaan UUD 1945 (alinea 1):

"Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan."

2. Hak Berwarga Negara

UUD 1945, Pasal 26, ayat 1:

"Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara."

3. Hak Persamaan Kedudukan di Depan Hukum/Pemerintahan (dan Kewajiban Menaati Hukum)

UUD RI, Pasal 27, ayat 1:

- "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan ..."
- "...dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

4. Hak Bekerja untuk Hidup Layak

UUD RI, Pasal 27, Ayat 2:

"Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."



5. Hak dan Kewajiban Membela Negara



UUD RI, Pasal 27, Ayat 3 (amandemen):

"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara."

6. Hak Berserikat, Berkumpul, dan Berpendapat

UUD RI, Pasal 28:

- "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang."
 - → "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." (Pasal 28-E, ayat 3)
- Berserikat → berorganisasi
- Berkumpul → rapat, kongres
- Berpendapat: "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya." (Pasal 28-E, ayat 2)

7. Hak untuk Hidup

UUD RI, Pasal 28-A (amandemen):

"Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya."



8. Hak Berkeluarga & Pengasuhan/Perlindungan Anak

UUD RI, Pasal 28-B (amandemen):

- (1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.
- (2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

9. Hak Kebutuhan Dasar, Pendidikan, dan Memajukan Diri

UUD RI, Pasal 28-C (amandemen):

- (1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
- (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

10. Hak Persamaan dalam Hukum dan Pemerintahan

UUD RI, Pasal 28-D (amandemen):

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian
- hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. → Pasal 27, ayat 1
- (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. → Pasal 27, ayat 2
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam
- pemerintahan. → Pasal 27, ayat 1
- (4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan. → Pasal 26, ayat 1

11. Hak Kebebasan Beragama

UUD RI, Pasal 28-E (amandemen):

"Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, ..."

Pasal 29, ayat 2:

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu."

12. Hak Memilih Pendidikan, Pekerjaan, Kewarganegaraan, Tempat Tinggal

UUD RI, Pasal 28-E (amandemen):

"...memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali."



13. Hak Berkomunikasi & Memperoleh Informasi

UUD RI, Pasal 28-F (amandemen):

"Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."



14. Hak Perlindungan Pribadi & Bebas Penyiksaan

UUD RI, Pasal 28-G (amandemen):

- (1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
- (2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

15. Hak Kesejahteraan, Lingkungan & Kesehatan



UUD RI, Pasal 28-H, ayat 1:

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan."

16. Hak Aksesibilitas (Penyandang Disabilitas)

UUD RI, Pasal 28-H, ayat 2:

"Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."



17. Hak Jaminan Sosial

UUD RI, Pasal 28-H, ayat 3:

"Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat."

18. Hak Milik Pribadi

UUD RI, Pasal 28-H, ayat 4:

"Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun."

19. Hak Tak Dapat Dikurangi, Anti Diskriminasi & Identitas Budaya

UUD RI, Pasal 28-I:

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.

Tanggung-jawab Negara Menegakkan HAM

UUD RI, Pasal 28-I:

- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Negara Memelihara Fakir Miskin, Jaminan Sosial, Kesehatan

UUD RI, Pasal 34:

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

1. Kewajiban WNI Menghormati HAM

UUD RI, Pasal 28-J:

- (1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilainilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

2. Kewajiban WNI Bela Negara

UUD RI, Pasal 30:

- (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
- (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

3. Kewajiban WNI Mengikuti Pendidikan Dasar

UUD RI, Pasal 31:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.



Pelaksanaan HAM di Indonesia

- Pembentukan Komnas HAM berdasarkan Kepres No. 50 Tahun 1992
- TAP MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM.
- UU RI No. 39 Th 1999 tentang HAM.
- UU RI No. 26 Th 2000 tentang Pengadilan HAM.
- UU RI No. 5 Th 1998 tentang Pengesahan Kovensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- UU RI No. 9 Th 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum
- UU RI No. 21 Th 1999 tentang Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan
- Amandemen UUD RI 1945 (1999-2002) yang menghasilkan Bab X-A tentang HAM

Pelaksanaan HAM

- Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- Undang-undang RI Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Keputusan Presiden RI Nomor 181 tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
- Keputusan Presiden Nomor 40 tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional HAM 2004-2009



"Meski langit runtuh, Keadilan harus tetap ditegakkan."

(Baharuddin Lopa, 1935-2001, Ketua Komnas HAM, Menhukham dan Jaksa Agung RI)

